



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PASAR MINGGU**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NOMOR : 1/A.2/31.74.04.1007.02.007.R.9/3/-1.851.58/e/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor 8RJZ2V tanggal 27 Oktober 2021, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan KECAMATAN PASAR MINGGU memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama Sekolah : SMP ISLAM TERPADU AL KIYAN
Alamat : JL. LENTENG AGUNG RAYA NO 33 RT/RW:001/008 KEL.
KEBAGUSAN KEC. PASAR MINGGU, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah : YADI
Pimpinan Yayasan : AGUS JAINUDIN

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Jakarta
Pada Tanggal : 28 Oktober 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PASAR MINGGU



JAZURI, SE., M.SI
NIP. 196803041989021002



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**
***Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**

